



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *LENDER* DAN *BORROWER*
ATAS DICABUTNYA IZIN USAHA PT TANI FUND MADANI
INDONESIA**

Angelica Noova Tysalma*, Paramita Prananingtyas, Hendro Saptono
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : angelica.alma.aa@gmail.com

Abstrak

Tranformasi digital mendorong hadirnya layanan teknologi finansial berbasis *P2P lending* yang mempertemukan *lender* dengan *borrower* dalam kegiatan pinjam meminjam elektronik. Namun dalam keberjalanan layanan ini, pihak penyelenggara sebagai perantara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga mendapatkan sanksi pencabutan izin usaha akibat menimbulkan kerugian bagi *lender* dan *borrower*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan penyelenggara dan OJK selaku regulator dan pengawas dalam layanan ini untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dan bagaimana penyelesaian berupa pembagian aset atas dilakukannya likuidasi pada PT TaniFund. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode yuridis-normatif. Data yang digunakan diperoleh secara langsung melalui wawancara serta dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap *lender* dan *borrower* setelah izin usaha PT TaniFund dicabut masih belum optimal. Pembagian aset yang dilakukan dalam masa likuidasi telah sesuai dengan ketentuan mengenai status kreditor.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; *Peer to peer Lending*; Likuidasi

Abstract

Digital transformation has driven the emergence of financial technology services based on *P2P lending*, which connects lenders with borrowers in electronic lending activities. However, in practice, the service providers as intermediaries failed to comply with the applicable regulations, resulting in administrative sanctions in the form of license revocation, which also caused losses to both lenders and borrowers. This research aims to examine the actions of service providers and OJK as the regulator and supervisor in providing legal protection for the disadvantaged parties, as well as to analyze the settlement process through asset distribution during the liquidation of PT TaniFund. The research is descriptive in nature and employs a normative juridical method. The data were obtained directly through interviews and supplemented with relevant laws and regulations as analytical materials. The findings indicate that legal protection efforts for lenders and borrowers following the license revocation of PT TaniFund remain suboptimal. The asset distribution carried out during the liquidation process has, however, been in accordance with the provisions regarding creditor status.

Keywords : Legal Protection; *Peer-to-Peer Lending*; Liquidation

I. PENDAHULUAN

Perkembangan layanan keuangan yang banyak digunakan saat ini yaitu *peer to peer lending* (*P2P Lending*). Dengan adanya *P2P lending*, masyarakat menjadi dimudahkan dalam memperoleh dana untuk kebutuhan modal dalam usaha karena persyaratan dan prosedur yang ditawarkan tidak susah dan bunga yang ditawarkan juga lebih rendah daripada di bank. Hal ini menjadi pendorong para pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan usaha mereka sendiri.

Dengan melihat antusias masyarakat yang banyak menggunakan layanan teknologi ini, mendorong PT Tani Fund Madani Indonesia (PT TaniFund) untuk mengembangkan pula usahanya sebagai penyelenggara layanan pendanaan. PT TaniFund merupakan perusahaan penyelenggara layanan pendanaan produktif yang berdiri sejak tahun 2017 yang berfokus pada industri agrikultur di Indonesia. PT TaniFund mempertemukan para petani lokal sebagai penerima pinjaman (*borrower*) dengan pemberi dana (*lender*) dengan tujuan untuk memberikan dukungan secara teknis dengan adanya sistem pinjaman bagi usahanya.¹

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan peminjaman di PT TaniFund baik untuk meminjam maupun berinvestasi hingga mulai muncul masalah banyak *borrower* yang melakukan gagal bayar ditahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 diseluruh dunia. Hingga pada tahun 2022 para *lender* sudah tidak mendapatkan pengembalian dana dari investasi di PT TaniFund. Selain dari Covid-19, manajemen PT TaniFund mengatakan bahwa penyebab gagal bayar kepada para *lender* diakibatkan karena adanya gagal panen yang disebabkan karena hujan yang terus menerus dan juga hama.² Alasan yang diberikan ini justru membuat para *lender* menjadi curiga karena manajemen PT TaniFund tidak memberikan pemahaman kepada *lender* atas apa yang terjadi.

Permasalahan mengenai gagal bayar yang ada pada PT TaniFund berlanjut hingga tahun 2024. Hingga pada akhirnya pada 8 Mei 2024 melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-19/D.06/2024, OJK resmi mencabut izin usaha PT TaniFund.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Penulis tertarik dalam menganalisis aspek-aspek yuridis terkait penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam kasus pencabutan izin usaha PT TaniFund, khususnya dengan memperhatikan kepentingan para *lender*. Oleh karena itu, Penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut::

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada *lender* dan *borrower* atas dicabutnya izin usaha PT Tani Fund Madani oleh Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana pembagian asset PT Tani Fund Madani untuk memenuhi kewajiban sebagai penyedia jasa Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi kepada *lender*?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang akan digunakan Penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode yuridis-normatif. Metode pendekatan yuridis-normatif merupakan suatu peneltian hukum yang dilakukan dengan meneliti data

¹ Agustinus Rangga Respati and Sakina Rakhma Diah Setiawan, "Duduk Perkara Gagal Bayar PT TaniFund Sampai Pencabutan Izin Usaha," *KOMPAS.Com*, last modified 2024, accessed November 2, 2024, <https://money.kompas.com/read/2024/05/09/070900426/duduk-perkara-gagal-bayar-PT-TaniFund-sampai-pencabutan-izin-usaha?page=all>.

² Ignacio Geordi Oswalo, "Ternyata Ini Duduk Perkara Yang Bikin Izin Usaha PT TaniFund Dicabut OJK," *DetikFinance*, last modified 2024, accessed November 5, 2024, <https://finance.detik.com/fintech/d-7333634/ternyata-ini-duduk-perkara-yang-bikin-izin-usaha-PT-TaniFund-dicabut-ojk>.

yang didasarkan dari studi kepustakaan. Dalam hal ini Penulis mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum *lender* dan *borrower* dengan menggabungkan informasi yang didapatkan Kuasa Hukum *lender* melalui wawancara dengan data yang didapatkan setelah melakukan studi kepustakaan berupa buku-buku dan peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara langsung dari sumber yang terpercaya (obyek penelitian). Dalam penelitian ini akan menggunakan metode wawancara kepada ahli yaitu Kuasa Hukum para *lender*. Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.³ Dalam penelitian ini akan menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perlindungan hukum kepada *lender* dan *borrower* atas dicabutnya izin usaha PT Tani Fund Madani Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan.

a. Perlindungan hukum kepada *Lender*

PT TaniFund sebagai salah satu penyelenggara layanan *P2P lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya dikenakan sanksi administratif paling berat berupa pencabutan izin usaha pada Mei 2024. Pemberian sanksi administratif ini akibat dari ditemukan banyaknya permasalahan yang ada pada manajemen PT TaniFund.

Para *lender* yang berjumlah ratusan tidak menerima pengembalian dana yang dipinjamkan dan imbal hasil yang seperti diperjanjikan sejak tahun 2022 yang menyebabkan nilai kerugian *lender* hingga ratusan milyar rupiah. Hal tersebut telah berusaha di komunikasikan kepada PT TaniFund baik melalui *chatbox* ataupun *call centre* tetapi tidak mendapatkan tanggapan.

Tidak mendapatkan kejelasan mengenai kerugian yang dialami ini mendorong para *lender* mengirimkan pengaduan ke OJK. Dengan adanya pengaduan ini, OJK mengirimkan peringatan tertulis atas ditemukannya data mengenai PT TaniFund yang tidak memenuhi ekuitas minimum yang ditetapkan oleh OJK dalam POJK No. 10/POJK.05/2022. Tidak terpenuhinya syarat ekuitas minimum yang telah ditetapkan oleh OJK dapat terlihat bahwa PT TaniFund tidak memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian pada *lender* akibat gagal bayar pada *borrower* dalam penyelenggaraan layanan teknologi finansial ini.

Selain itu OJK juga mengirimkan ajakan mediasi bagi pihak *lender* dan pihak penyelenggara yang akan dilakukan dengan LAPS SJK. Namun, tindakan ini tidak dikonfirmasi dan tidak ada itikad baik dari PT TaniFund selaku penyelenggara. Tidak adanya respon atas permasalahan tersebut yang mana PT TaniFund tidak

³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Depok: Rajawali Press, 2004).

memberikan perlindungan hukum kepada *lender* sehingga pada tahun 2023 pihak OJK mengirimkan sanksi administratif lanjutan berupa pembatasan kegiatan usaha.

Ditemukannya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh PT TaniFund mendorong Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan likuidasi untuk PT TaniFund karena ditakutkan apabila masih berjalan akan merugikan banyak pihak. Pada 8 Mei 2024 secara resmi OJK mencabut izin usaha PT TaniFund sebagai perusahaan *P2P lending*.

b. Perlindungan hukum kepada *Borrower*.

Dalam kasus ini, mayoritas *borrower* tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman, baik pokok maupun bunga. Hal ini bukan hanya menggambarkan ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab dari pihak *borrower*. Banyak di antara mereka tidak merespon peringatan dari pihak penyelenggara.

Dalam usaha mendapatkan pengembalian dan dari *borrower* dengan cara penagihan, pihak penyelenggara wajib menagih sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku terdapat dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 yang juga melarang penagihan secara intimidatif. Apabila dalam hal penagihan pihak *borrower* mendapatkan perlakuan yang dilarang seperti intimidatif, *borrower* dapat melakukan pengaduan kepada OJK guna memberikan perlindungan hukum bagi para pihak sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/POJK.07/2018.

2. Pembagian aset PT Tani Fund Madani untuk memenuhi kewajiban sebagai penyedia jasa Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi kepada *lender*.

Dengan diberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha yang kemudian pihak OJK mencabut izin usaha tidak menghilangkan tanggungjawab dari PT TaniFund untuk menjamin pihak yang dirugikan mendapatkan perlindungan hukum. Setelah memberikan surat keputusan, OJK tetap melakukan pengawasan dan mewajibkan PT TaniFund menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran badan usaha dan membentuk Tim Likuidasi. Tim Likudasi bertugas untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban pihak PT TaniFund terhadap para kreditor.

Pada masa likuidasi, tindakan awal yang dilakukan yaitu dengan menginventarisasi aset dan kewajiban penyelenggara kepada kreditor. Hal ini dilakukan dengan proses penjualan aset dan penagihan kepada *borrower*. Berdasarkan laporan sementara yang diterima, pihak PT TaniFund hanya memiliki aset sekitar Rp3.000.000.000,00 sementara jumlah pinjaman yang masih ada di pihak *borrower* yang belum dibayarkan ke *lender* sekitar Rp122.400.000.000,00. Jumlah aset yang dimiliki dengan kewajiban kepada *lender* terjadi ketimpangan yang signifikan yang mana untuk menutup segala kewajiban ini pembayaran akan dilakukan secara bertahap.

B. Pembahasan

1. Perlindungan hukum kepada *lender* dan *borrower* atas dicabutnya izin usaha PT Tani Fund Madani Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan.

a. Perlindungan hukum kepada *Lender*

Pada kegiatan pendanaan dalam layanan *P2P lending* terdapat perjanjian yang dilakukan. Perjanjian para pihak akan mengikat satu sama lain baik penyelenggara layanan teknologi finansial, *lender* maupun *borrower*. Perjanjian yang mengikat dalam kegiatan ini yaitu perjanjian pinjam meminjam. Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdata memberikan definisi pinjam meminjam yaitu ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dalam perjanjian ini kewajiban *borrower* yaitu mengembalikan dana yang dipinjamnya dengan jumlah yang sama dan tenggat yang telah disepakati bersama. Dalam Pasal 1766 KUHPerdata juga diatur mengenai bunga atau imbal hasil, bunga yang telah disepakati bersama harus dibayar pula sesuai dengan yang diperjanjikan.

Untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan baik *borrower* atau *lender* dalam perjanjian, OJK melakukan upaya baik secara preventif (pencegahan), persuasif (pengarahan), serta represif (tindakan) sehingga dalam melakukan kegiatan baik sebagai penyelenggara, *lender* maupun *borrower* dengan aman, terlindungi dan nyaman dalam berkegiatan/.

Upaya yang dilakukan oleh OJK secara preventif pada layanan pinjam-meminjam yaitu dengan membuat peraturan-peraturan yang spesifik yang mengatur tentang persyaratan pendirian dan izin usaha, tata kelola penyelenggaraan, sistem teknologi informasi, perlindungan konsumen, pelaporan serta pengawasan, dan pemberian sanksi administratif.

Secara persuasif upaya yang dilakukan oleh OJK yang dituangkan dalam POJK yaitu dengan memberikan pengarahan, edukasi, pembinaan, dan penyelesaian sengketa dengan damai dalam keberjalanan kegiatan usaha *P2P lending* ini. Upaya ini menyangkut perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha *P2P lending*.

Penegakan hukum yang dilakukan OJK setelah terjadi pelanggaran, kerugian, atau sengketa pada teknologi finansial yang berbasis *P2P lending* dilakukan bertujuan untuk memberikan keadilan, menyelesaikan sengketa, dan memulihkan hak-hak dari pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum secara represif yang diberikan oleh OJK berupa penerapan sanksi administratif yang mana hal ini sudah tertuang dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 antara lain peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Selain memberikan sanksi, OJK juga turut mengawasi secara langsung pemenuhan hak-hak pihak yang dirugikan.

Dalam kasus ini, PT TaniFund dianggap lalai karena selain menjadi perantara penyaluran dana dari *lender* ke *borrower*, pihak penyelenggara seharusnya bertanggung jawab pula pada proses menyeleksi data-data yang diberikan oleh *borrower* yang kemudian dianalisis kelayakan *borrower*. Dalam kondisi ini, peran penyelenggara sangat penting dalam hal memberikan penawaran *borrower* yang

berkualitas karena *lender* tidak memiliki akses untuk melakukan verifikasi atau penilaian atas kelayakan *borrower* secara langsung. *Lender* hanya diberikan akses terhadap portofolio calon *borrower* yang telah dipilih, disusun, dan disaring oleh penyelenggara, sehingga keputusan pendanaan sangat bergantung pada informasi dan penilaian awal yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Namun, dalam praktiknya, maraknya tindakan *fraud* yang dilakukan oleh *borrower* menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penilaian kelayakan dan mitigasi risiko yang dijalankan oleh penyelenggara.

Terjadinya kerugian yang dialami oleh para *lender* yang dalam kasus PT TaniFund juga bisa diakibatkan oleh kurang diterapkannya prinsip kehati-hatian.

Kurangnya tindakan dalam hal menganalisis profil dan integritas *borrower* dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Due diligence yang tidak maksimal ini termasuk dalam kelalaian pada pihak penyelenggara yang seharusnya menjadi tanggungjawab penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 37 POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyebutkan

“Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.”

Dengan adanya pasal ini pada peraturan sebelumnya, pihak penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan kesalahan atau lalai selama proses kegiatan pendanaan. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak penyelenggara tersebut akibat tidak dapat mengelola dan menjalankan layanan teknologi finansial berbasis *P2P lending* dengan baik yang menimbulkan bagi pihak lain.

Sayangnya, POJK terkait telah dicabut dan digantikan dengan POJK No. 10/POJK.05/2022 yang tidak mencantumkan aturan tersebut. Regulasi yang terbaru tidak mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak terkhusus *lender* apabila terjadi kerugian akibat gagal bayar *borrower* sehingga dalam kondisi ini pihak *lender* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apabila terjadi kerugian kepada penyelenggara. Selain itu, tidak ada kewajiban resmi bagi penyelenggara untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan internal sehingga penegakan perlindungan hukum terhadap *lender* menjadi lemah.

Dalam keberjalanan kegiatan usaha pada layanan teknologi finansial berbasis *P2P lending* adanya aturan mengenai syarat ekuitas minimum sebagaimana diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022. Syarat mengenai ekuitas minimum ini akan berdampak pada perlindungan hukum *lender*. Apabila terdapat banyak *borrower* yang mengajukan gagal bayar tetapi pihak penyelenggara memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko maka kerugian *lender* dapat ditekan. Dengan begitu *lender* mendapatkan perlindungan hukum dari penyelenggara tetapi hal ini tidak dilaksanakan oleh PT TaniFund.

Dalam kasus PT TaniFund, tidak adanya jaminan ditambah lemahnya manajemen risiko dan pengawasan internal terkait dengan profil risiko *borrower* menyebabkan banyak dana *lender* tidak bisa dikembalikan secara efektif dalam proses likuidasi. Oleh karena itu, meskipun regulasi telah membatasi fungsi

penyelenggara agar tidak bertindak layaknya lembaga pembiayaan konvensional, perlu ada evaluasi dan penguatan perlindungan hukum bagi *lender*, terutama dalam hal transparansi risiko, mitigasi gagal bayar, serta kejelasan kedudukan hukum mereka dalam struktur kredit saat terjadi kegagalan operasional platform.

b. Perlindungan hukum kepada *Borrower*

Secara hukum, penyelenggara tidak memiliki peran sebagai pemberi dana tetapi hanya sebagai perantara yang menghubungkan antara *lender* dengan *borrower* selalui sistem elektronik. Skema yang ada dalam layanan teknologi finansial berbasis *P2P lending* ini yaitu penyelenggara akan menghimpun dana dari *lender* yang kemudian disalurkan kepada *borrower* berdasarkan persetujuan dari *lender* sehingga dana tersebut bukanlah dana dari modal atau aset penyelenggara. Penyelenggara bertanggung jawab memastikan bahwa proses penyaluran dana berlangsung sesuai ketentuan hukum dan perjanjian yang berlaku.

Kedua belah pihak baik *lender* maupun *borrower* memiliki hubungan kontraktual dengan penyelenggara. Ketentuan mengenai hubungan ini diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022, yang mengharuskan penyelenggara untuk menyampaikan secara jelas dan transparan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian penggunaan layanan tersebut mencakup aspek-aspek penting seperti jumlah pinjaman yang disetujui, besaran bunga dan biaya layanan yang dibebankan, jadwal pembayaran dan sanksi keterlambatan (termasuk denda), ketentuan perlindungan data pribadi *borrower*, sesuai dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan informasi, mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui internal platform maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS-SJK).

Dalam perjanjian ini, kewajiban utama *borrower* adalah mengembalikan dana yang dipinjamkan *lender* dalam jumlah pokok yang sama sebagaimana diterimanya, serta dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kewajiban tersebut merupakan implementasi dari asas *pacta sunt servanda*, yakni bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUH Perdata).

Selain itu, dalam hal adanya kesepakatan mengenai bunga (imbal hasil), *borrower* juga wajib untuk membayar bunga tersebut sesuai dengan Pasal 1766 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa bunga hanya dapat ditagih apabila disepakati dalam perjanjian. Suku bunga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam perjanjian tidak diperbolehkan naik secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan dari platform dan persetujuan dari kedua belah pihak.

Hal ini juga berlaku dalam layanan teknologi finansial berbasis *P2P lending* yang juga menerapkan bunga dalam pinjaman dan sudah ditetapkan di awal perjanjian serta disetujui oleh *borrower* melalui dokumen elektronik. POJK No. 10/POJK.05/2022 tidak mengatur besaran bunga melainkan patokan besaran bunga mengacu pada kesepakatan antara Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dengan OJK yaitu maksimum 0,4% per hari untuk pinjaman konsumtif dengan tenor pendek seperti 30 hari, dan pinjaman produktif dikenakan bunga 12% hingga 24% per tahun. Biaya pinjaman dan bunga yang ada pada layanan teknologi finansial berbasis *P2P lending* ini termasuk tinggi apabila dibandingkan

dengan jenis pinjaman yang lain. Namun, hal ini termasuk wajar karena risiko dalam kegiatan usaha *P2P lending* ini cukup tinggi pula. Dalam perjanjian ini apabila *borrower* merasa bunga pada pinjaman terlalu tinggi memiliki kebebasan untuk tidak meneruskan perjanjian pendanaan atau tidak melakukan transaksi. Kewajiban untuk membayar bunga bukan hanya sebagai bentuk imbal jasa atas peminjaman dana, tetapi juga sebagai bagian dari struktur pendanaan yang menjadi pertimbangan *lender* dalam memberikan pinjaman.

Dalam kasus PT TaniFund, banyak *borrower* yang tidak mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian pendanaan. Hal ini terlihat dari tingginya angka gagal bayar yang terjadi dalam platform PT TaniFund, di mana sebagian besar *borrower* tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam, termasuk bunga atau imbal hasil yang telah disepakati.

Segala alasan yang diberikan oleh *borrower* tidak dapat membebaskan *borrower* dari tanggung jawab hukum. Pihak *borrower* dapat lepas dari tanggungjawab mengembalikan dana. Dengan tidak dibayarkannya kewajiban berupa pinjaman dana, maka pihak penyelenggara sesuai dengan perjanjian wajib melakukan penagihan. Tindakan penagihan ini merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian wanprestasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan juga tercantum dalam ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2022. Hal ini diatur dalam Pasal 102 bahwa apabila terjadi wanprestasi oleh *borrower*, maka penyelenggara memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan penagihan.

Tahapan yang perlu dilakukan dalam upaya penagihan harus mengikuti prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 serta Kode Etik Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Dalam situasi tertentu, penyelenggara dapat menggunakan pihak ketiga (agensi penagihan) untuk melakukan proses penagihan. Namun demikian, pihak ketiga ini haruslah merupakan entitas yang tersertifikasi, tidak termasuk dalam daftar hitam OJK, dan menjadi anggota dari asosiasi yang diakui, seperti AFPI.

Langkah-langkah ini penting untuk diterapkan guna menjaga keseimbangan antara hak *lender* untuk memperoleh pengembalian dana dan hak *borrower* untuk diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat dalam proses penagihan. Pihak penyelenggara yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif dari OJK, termasuk teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional. Selain itu, menurut Pasal 104 ayat (1) POJK No. 10/POJK.05/2022, penyelenggara juga berkewajiban untuk memastikan bahwa semua proses penagihan dilakukan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak melakukan penagihan yang bersifat intimidatif, memaksa, atau melanggar hak privasi *borrower*. Cara penagihan kepada *borrower* dengan intimidatif diatur dalam beberapa aturan. Hal ini merupakan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Terdapat aturan hukum pula yang melarang adanya penagihan intimidatif melalui pesan atau media sosial sebagaimana yang diatur dalam terhadap Pasal 29 juncto Pasal 45B Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi *borrower*, apabila dalam keberjalanan kegiatan usaha layanan teknologi finansial berbasis *P2P lending borrower* tidak mendapatkan haknya dengan baik maka OJK memberikan layanan pengaduan. Layanan pengaduan diatur dalam POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Tanggapan atas pengaduan yang diberikan, OJK wajib mewadahi dengan memberikan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

2. Pembagian asset PT Tani Fund Madani untuk memenuhi kewajiban sebagai penyedia jasa Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi kepada *lender*.

Definisi mengenai likuidasi tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) secara spesifik. Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas, likuidasi didefinisikan sebagai proses dengan dilakukannya pengakhiran kegiatan usaha yang meliputi pemberesan dan penyelesaian kewajiban dalam perseroan setelah adanya perintah untuk perseroan tersebut dicabut izinnya dan dibubarkan. Berdasarkan definisi ini, likuidasi bukan hanya pencabutan dan pembubaran perseroan atau kegiatan usaha tetapi juga proses administratif dan penyelesaian hak dan kewajiban hukum serta pembagian kekayaan atau aset kepada para kreditor dan pemegang saham yang didasarkan pada undang-undnag.

PT TaniFund wajib memilih tim likuidasi yang akan menghimpun, mengelola, dan menyelesaikan seluruh kewajiban dan hak yang masih ada, melakukan penagihan kepada *borrower* yang masih memiliki tanggungan, serta mendistribusikan sisa aset kepada pemegang saham. Likuidator merupakan pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan proses likuidasi atau pemberesan harta kekayaan perseroan setelah perusahaan dinyatakan bubar. Tugas utama likuidator adalah untuk menghimpun, mengelola, menyelesaikan kewajiban, dan membagikan sisa kekayaan perseroan kepada para kreditor dan pemegang saham sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan laporan sementara yang diterima oleh pihak kuasa hukum *lender*, PT TaniFund hanya memiliki aset sekitar Rp3.000.000.000,00, sedangkan jumlah pinjaman yang masih berada di tangan *borrower* dan belum dibayarkan kepada *lender* mencapai Rp122.400.000.000,00. Dana yang berhasil dihimpun dari penjualan aset dan hasil penagihan tersebut akan digunakan untuk melunasi kewajiban kepada para kreditor. Pelunasan kewajiban ke kreditor didasarkan pada status kreditor atas aset PT TaniFund, yaitu :

1) Kreditor preferen

Kreditor jenis ini memiliki hak istimewa berdasarkan undang-undang untuk didahulukan dalam pelunasan utang. Dalam kasus PT TaniFund, pihak yang memiliki status sebagai kreditor preferen yaitu negara atas pajak yang harus dibayarkan dan pegawai PT TaniFund yang harus mendapatkan gaji ang belum dibayar.

2) Kreditor separatis

Kreditor yang memiliki hak jaminan khusus atas suatu aset debitur, seperti kreditor pemegang hak tanggungan, hipotik, atau gadai. Mereka dapat mengeksekusi agunan secara langsung tanpa harus menunggu proses likuidasi selesai.

3) Kreditor konkuren

Kreditor yang memiliki hak tagih kepada perusahaan tetapi tidak memiliki jaminan atas piutangnya. Dalam layanan teknologi finansial berbasis *P2P lending* seperti PT TaniFund, para *lender* merupakan kreditor konkuren karena mereka tidak memiliki hak jaminan kebendaan atas dana yang dipinjamkan. Hal ini diperjelas dalam Pasal 111 huruf f POJK No. 10/POJK.05/2022 yang secara tegas melarang penyelenggara layanan *P2P lending* untuk menjanjikan jaminan dalam bentuk apa pun atas pendanaan yang dilakukan oleh pemberi dana (*lender*).

Setiap kreditor dalam prinsip hukum perdata memiliki hak atas piutang yang dimilikinya secara penuh. Artinya, mereka berhak untuk melakukan penagihan dan menerima pelunasan utang dari debitur sesuai dengan jumlah piutangnya. Namun dalam praktik proses likuidasi, tidak semua kreditor memiliki posisi yang sama dalam urutan prioritas pembayaran.

Penyelesaian kewajiban kepada kreditor konkuren akan dilakukan dengan prinsip proporsional yang mana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa :

“kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Prinsip ini dikenal dalam doktrin sebagai *pari passu pro rata parte*, yaitu asas yang menegaskan bahwa kreditor dengan posisi setara (dalam hal ini kreditor konkuren) memiliki hak yang sama besar terhadap kekayaan debitur, dan oleh karenanya, harus diperlakukan secara adil dan proporsional dalam pembagian hasil likuidasi.

Kondisi di mana *lender* hanya menerima pengembalian dana secara terbatas dan proporsional setelah seluruh kewajiban kepada kreditor preferen dan separatis dipenuhi, menjadi salah satu bukti konkret lemahnya perlindungan hukum terhadap *lender* dalam skema layanan teknologi finansial berbasis *P2P lending*.

IV. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap *lender* atas dicabutnya izin usaha PT TaniFund masih belum optimal. Hal ini diakibatkan belum adanya kepastian hukum berupa regulasi mengenai tanggungjawab apabila terjadi risiko dalam layanan *P2P lending*.

Perlindungan hukum terhadap *borrower* pada saat masa likuidasi akibat dicabutnya izin usaha memfokuskan pada aspek perlindungan dalam proses penagihan. Regulasi di Indonesia seperti POJK secara tegas melarang adanya penagihan secara intimidatif atau melanggar hak-hak *borrower*, baik secara fisik

maupun digital. Namun, perlindungan ini harus tetap berimbang dengan kewajiban *borrower* untuk mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian.

Pembagian aset yang dilakukan oleh PT TaniFund dalam proses likuidasi dilakukan berdasarkan ketentuan hukum mengenai status kreditor sebagaimana diatur dalam KUHPdata dan UU Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Dalam prosesnya, aset perusahaan dan dana yang telah dikembalikan digunakan untuk melunasi kewajiban kepada kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konkuren. *Lender* dalam *P2P lending* diklasifikasikan sebagai kreditor konkuren. Oleh karena itu, *lender* hanya berhak atas sisa aset yang masih tersedia setelah seluruh kewajiban kepada kreditor preferen dan separatis terpenuhi.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adiningsih, Sri. Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Hakim, Lukmanul, and Recca Ayu Hapsari. Buku Ajar Financial Technology Law. Edited by Kodri. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- . Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, 1986.
- Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana, 2010.
- M. Hadjon, Philipus. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Raden Roro, Fiska Silvia. Sharia Peer-To-Peer Financing Based Crowdfunding. Jakarta: Damera Press, 2023.
- Saifullah, H ; dkk. Hukum Fintech Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal. Bandung: PT Refika Aditama, 2023.
- Setyawati, Dyah Mieta, and dkk. Teknologi Finansial Dan Transformasi Akuntansi : Panduan Strategis Untuk Bisnis Modern. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa, 1987.
- Taufani, Suteki dan Galang. Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat,Teori, Dan Praktik. Depok: Rajawali Press, 2004.
- Windari, Ratna Artha. Hukum Perjanjian. I. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

B. Jurnal

- Ansa, Christhofer Bryan, Maarthen Youseph Tampanguma, and Nova Vincentia Pati. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan.” Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi XIII, no. 1 (2023): 1–14.
- Budiana, I Nyoman. “Perjanjian Kredit Melalui Financial Technology Dalam Lalu Lintas Hukum Bisnis Jurnal Analisis Hukum” 2, no. April (2019): 73–92.
- Cahyati, Sutri. “Financial Technology (FinTech),” 2020. <https://apothesis.eap.gr/handle/repo/46654>.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Muhammadiyah. “Analisis Perlindungan Konsumen Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan Di Indonesia” (2016): 34–44.



- Jamaluddin, Adam. “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman (Lender) Dalam Penyelenggaraan Financial Technology.” *MLJ Merdeka Law Journal* 2, no. 1 (2021): 12–22.
- Jeremy, Jason, Jessen Jhiel Fong, Darren Mayer, Hadi Kusuma, Juan Nicholas, and Abraham Mulyadi Santoso. “Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Debitor Pailit Dalam Peer to peer Lending” 6, no. 3 (2024): 7810–7819.
- Mazaya, Siti Salha, Djumardin Djumardin, and Lalu Wira Pria Suhartana. “Perjanjian Pinjam Dana Online Pada Platform Belanja Shopee (Studi Tentang Shopee Pinjam).” *Jurnal Education and Development* 11, no. 2 (2023): 471–479.
- Pihak, Para, Gagal Bayar, Dan Legalitas, Meisya Andriani Lubis, Mohamad Fajri, and Mekka Putra. “Peer to peer (P2P) Lending : Hubungan Hukum Peer to peer (P2P) Lending : Legal Relationship of Parties , Risk of Default , and Legality” 5, no. 1 (n.d.): 188–204.
- Subagia, Indira, and Kharisya Ayu Effendi. “Analisis Pertumbuhan Fintech Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia.” *Owner* 7, no. 4 (2023): 3052–3062.
- Swarnagita, Swardhika, Zainal Asikin, and Kurniawan. “Tanggung Jawab Likuidator Terhadap Konsumen Terkait Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif.” *Jurnal Education and Development* 12, no. 1 (2024): 352–360.
- Syaifudin, Arief. “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to peer (P2P) Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta).” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26 (2020): 408–421.
- Winanti, Atik. Ariq Juananda. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dan Pengendalian Resiko Gagal Bayar Akibat *Fraud* Pada P2P Lending Paylater,” no. 77 (2016).
- Yudhira, Ahmad. “Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia.” *Value* 2, no. 1 (2021): 13–28.
- Yusuf, Muhammad. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology” (2019).

C. Website

- Oswalo, Ignacio Geordi. “Ternyata Ini Duduk Perkara Yang Bikin Izin Usaha PT TaniFund Dicabut OJK.” *DetikFinance*. Last modified 2024. Accessed November 5, 2024. [https://finance.detik.com/fintech/d-7333634/ternyata-ini-duduk-perkara-yang-bikin-izin-usaha-PT TaniFund-dicabut-ojk](https://finance.detik.com/fintech/d-7333634/ternyata-ini-duduk-perkara-yang-bikin-izin-usaha-PT-TaniFund-dicabut-ojk).
- Respati, Agustinus Ranga, and Sakina Rakhma Diah Setiawan. “Duduk Perkara Gagal Bayar PT TaniFund Sampai Pencabutan Izin Usaha.” *KOMPAS.Com*. Last modified 2024. Accessed November 2, 2024. [https://money.kompas.com/read/2024/05/09/070900426/duduk-perkara-gagal-bayar-PT TaniFund-sampai-pencabutan-izin-usaha?page=all](https://money.kompas.com/read/2024/05/09/070900426/duduk-perkara-gagal-bayar-PT-TaniFund-sampai-pencabutan-izin-usaha?page=all).
- “Apakah Peer-to-Peer (P2P) Lending Itu?” *Amartha Support*. Last modified 2024. Accessed November 10, 2024. [https://faq.amartha.com/hc/en-us/articles/30276651562393-Apakah-peer-to-peer-P2P-lending-itu#:~:text=Sederhananya%2CAmartha-adalah-sebuah-wadah,-Peer\(P2P\)](https://faq.amartha.com/hc/en-us/articles/30276651562393-Apakah-peer-to-peer-P2P-lending-itu#:~:text=Sederhananya%2CAmartha-adalah-sebuah-wadah,-Peer(P2P))



Lending.%3E.

D. Wawancara

Grace Bintang Hidayanti Sihotang, S.H., M.H., Mei 24, 2025

E. Peraturan dan Keputusan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.